



BUPATI GUNUNG MAS

KEPUTUSAN BUPATI GUNUNG MAS

NOMOR 137 TAHUN 2005

TENTANG

PENEGERIAN SEKOLAH TAHUN 2005 DI LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN,
KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KABUPATEN GUNUNG MAS

BUPATI GUNUNG MAS,

- imbang : a. bahwa untuk menunjang pelaksanaan Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 tahun dan meningkatkan daya tampung bagi lulusan Sekolah Dasar Negeri (SDN) dan lulusan Sekolah Menengah Pertama (SMP) dipandang perlu menetapkan Penegerian Sekolah tahun pelajaran 2005/2006 Kabupaten Gunung Mas;
- b. bahwa untuk penegerian sekolah sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Gunung Mas;
- ingat : 1. Undang-Undang Nomor 05 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, dan Kabupaten Barito Timur di Propinsi Kalimantan Tengah; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4180) ;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara la Nomor 3412) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998 (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara 3764);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3413) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 1998 Nomor 91 , Tambahan Lembaran Negara Nomor 3764);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 1969, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3489) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Otonomi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 14) ;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 00 Tahun 2003 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunung Mas (Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 07 Tahun 2003 Seri D);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 03 Tahun 2003 tentang Kewenangan Pemerintah Kabupaten Gunung Mas (Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 04 Tahun 2003 Seri D);


MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- PERTAMA** : Penegerian Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Sekolah Menengah Atas (SMA) di Kabupaten Gunung Mas;
- KEDUA** : Nama dan lokasi sekolah sebagaimana dimaksud dalam diktum PERTAMA tercantum dalam lampiran-Keputusan ini;
- KETIGA** : Kedudukan, tugas dan fungsi, serta susunan organisasi dan tata kerja SMP dan SMA sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA masing-masing berlaku ketentuan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 035/O/1997;
- KEEMPAT** : Menugaskan Kepala Dinas Pendidikan, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Gunung Mas untuk melakukan pembinaan terhadap sekolah-sekolah sebagaimana tersebut pada diktum KEDUA;

- KELIMA** : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkan Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Gunung Mas;
- KEENAM** : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.
- KETUJUH** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kuala Kurun
Pada tanggal 30 Juni 2005



TEMBUSAN, disampaikan kepada Yth :

1. Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia di Jakarta.
2. Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan Nasional di Jakarta
3. Gubernur Propinsi Kalimantan Tengah di Palangka Raya.
4. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Kalimantan Tengah di Palangka Raya.
5. Ketua DPRD Kabupaten Gunung Mas di Kuala Kurun.
6. Sekretaris Daerah Kabupaten Gunung Mas di Kuala Kurun.
7. Kepala Dinas Pendidikan, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Gunung Mas di Kuala Kurun.
8. Kepala BP4D Kabupaten Gunung Mas di Kuala Kurun.
9. Kepala BAWASDA Kabupaten Gunung Mas di Kuala Kurun.
10. Camat Se Kabupaten Gunung Mas.

Lampiran Keputusan Bupati Gunung Mas
Nomor 137 Tahun 2005
Tanggal 30 Juni 2005

No	Nama Sekolah	Desa	Kecamatan
1.	SDN. Tumbang Bahanei	Tumbang Bahanei	Rungan
2.	SMP Negeri 4 Kurun	Tumbang Anjir	Kurun
3.	SMP Negeri 6 Rungan	Tumbang Rahuyan	Rungan
4.	SMP Negeri 3 Kahut	Tumbang Napoi	Kahayan Hulu Utara
5.	SMA Negeri 1 Manuhing	Tumbang Talaken	Manuhing
6.	SMA Negeri 1 Kahut	Tumbang Miri	Kahayan Hulu Utara

